

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam berbagai situasi ekonomi, UMKM terbukti mampu menjadi penyangga yang kuat dalam menghadapi tekanan krisis serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap sektor UMKM didorong oleh kenyataan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Oleh karena itu, UMKM menjadi alternatif solusi yang relevan dalam menciptakan peluang usaha mandiri. Di Indonesia, UMKM berperan sebagai pilar utama perekonomian nasional (Yuliyannah et al., 2019).

Data dari Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap sekitar 89,2% dari total tenaga kerja, menyediakan lebih dari 99% dari keseluruhan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor UMKM tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi makro, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat mikro. Oleh karena itu, peningkatan kinerja dan kepatuhan UMKM dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal perpajakan,

perhatian penting bagi pemerintah guna memastikan keberlanjutan kontribusi sektor ini dalam pembangunan ekonomi nasional (Saputra & Meivira, 2020).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan terbaru tentang tata cara pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Wajib Pajak dengan usaha yang memiliki peredaran bruto atau omzet tertentu. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memberikan keadilan dan kemudahan administratif bagi pelaku usaha di Indonesia. PMK 164/2023 mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 2023. Menurut Pasal 3 PMK 164/2023, Wajib Pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto atau omzet tertentu dikenakan PPh final dalam jangka waktu tertentu. Tarif PPh final untuk penghasilan usaha dari Wajib Pajak dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif ini masih sama dengan yang tercantum pada PP 55/2022. Tingginya tarif pajak berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena dapat mengganggu kelancaran arus kas usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, pemberlakuan tarif pajak yang lebih rendah bagi sektor UMKM dinilai perlu agar perputaran modal serta pengembangan usaha dapat berlangsung secara (Zulma, 2020).

Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara yang selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah dalam membiayai berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan,

industri, dan sektor lainnya guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pajak, penting bagi wajib pajak untuk memahami kebijakan insentif perpajakan, yang dapat dicapai melalui penguasaan pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan. Saat ini dapat dirasakan bahwa pemerintah cukup fokus dalam meningkatkan administrasi perpajakan dengan memperluas cakupan pelayanan perpajakan berbasis elektronik, memberikan kemudahan restitusi, memberikan insentif kepada pelaku UMKM, memperbaiki aspek pengawasan, serta membenahi basis data perpajakan di Indonesia agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Zulma, 2020).

Kepatuhan pada umumnya diartikan sebagai sikap taat terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, patuh berarti tunduk dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan tanpa adanya upaya untuk menghindarinya. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Putra, 2020). Permasalahan terkait kepatuhan pajak merupakan isu yang umum ditemukan, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kepatuhan pajak dapat dimaknai sebagai sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tingkat kepatuhan pajak

masih menghadapi berbagai kendala. Banyak di antara pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban perpajakannya atau merasa terbebani oleh sistem perpajakan yang dirasa rumit dan kurang mudah dipahami.

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, dengan tujuan untuk meringankan beban pelaku usaha sehingga mereka terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih patuh (Risa et al., 2023). Bantuan berupa insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha UMKM berupa insentif PPh final dengan tarif 0,5% menjadi sebesar 0%. Diberlakukannya kebijakan insentif pajak diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Pemanfaatan insentif tersebut juga diyakini dapat berkontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan stabilitas perekonomian nasional (Andreansyah & Farina, 2022).

Pengaruh dari insentif pajak ini masih sering kali dipertanyakan, karena tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih relatif rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan manfaat insentif pajak yang ditawarkan, sehingga banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak ini secara maksimal. Selain itu, minimnya sosialisasi dan pemahaman mengenai sistem perpajakan di kalangan UMKM juga menjadi kendala yang menghambat efektivitas insentif ini.

Omzet usaha adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh pengusaha dalam jangka waktu tertentu. Omzet usaha merupakan dasar pengenaan pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh) yang berperan dalam menentukan besarnya pajak terutang yang wajib dibayarkan (Prastyatini et al., 2023). Semakin tinggi omzet yang diperoleh oleh pelaku UMKM, maka kecenderungan untuk memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi pun semakin besar. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi kemampuan dan kemauan pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka yaitu omzet usaha. Dalam konteks pajak UMKM, omzet usaha menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan final yang diberlakukan oleh pemerintah. Besarnya omzet tidak hanya menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga memengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap beban pajak dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut (Pangestu, 2024).

UMKM yang memiliki omzet usaha tinggi cenderung memiliki potensi kontribusi pembayaran pajak yang lebih besar. Namun, UMKM yang memiliki omzet besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengelola administrasi perpajakan, seperti menyewa jasa konsultan pajak atau menggunakan perangkat lunak akuntansi yang memudahkan penghitungan pajak. Sebaliknya, UMKM dengan omzet lebih kecil mungkin mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mengalokasikan dana untuk pajak, karena keterbatasan dana yang sering kali lebih diutamakan untuk kebutuhan operasional harian.

Perubahan omzet usaha juga menjadi tantangan bagi UMKM dalam menjaga kepatuhan pajak. Usaha kecil sering kali menghadapi ketidakstabilan pendapatan, yang disebabkan dari berbagai faktor eksternal seperti keadaan ekonomi, tren pasar, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan bisnis. Ketika omzet usaha mengalami penurunan, pelaku UMKM mungkin merasa terbebani untuk tetap membayar pajak dalam jumlah yang sama seperti ketika pendapatan mereka lebih tinggi (Pebriyanti, 2023). Ketidakstabilan ini berpotensi menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan pajak, terutama ketika pelaku usaha lebih memprioritaskan kelangsungan usaha daripada kewajiban perpajakan mereka.

Wajib pajak dengan omzet yang besar sering kali menjadi fokus pemeriksaan pajak yang lebih ketat dari otoritas pajak (Pangestu, 2024). Seiring meningkatnya pertumbuhan UMKM saat ini pemerintah melakukan antisipasi untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak. Upaya antisipatif tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan keringanan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun, berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% (Pebriyanti, 2023).

Omzet usaha juga berkaitan dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha. Pelaku usaha dengan omzet yang lebih besar cenderung lebih terdorong untuk mendapatkan legalitas usaha yang lengkap,

seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan izin usaha resmi, karena mereka sering kali lebih terlibat dalam transaksi yang bersifat formal. Legalitas usaha adalah aspek penting untuk menjalankan kegiatan usaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas mencakup segala dokumen dan izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara resmi, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin usaha, dan izin dari instansi terkait (Indrawati et al., 2021).

Salah satu alasan mengapa legalitas usaha sangat penting adalah bahwa legalitas memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Dengan memiliki izin usaha yang sah, pelaku UMKM tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen lebih cenderung bertransaksi dengan pelaku usaha yang memiliki legalitas jelas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan omzet dan membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Akan tetapi, masih banyak UMKM di Indonesia yang beroperasi tanpa legalitas usaha. Banyak dari mereka beranggapan mengurus izin usaha rumit, mahal, dan dalam jangka waktu lama. Di sinilah peran insentif pajak dan kemudahan dalam proses pengurusan izin usaha menjadi sangat penting.

Dari sisi perpajakan, pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha yang jelas cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Mereka sebagai wajib pajak yang terdaftar diharuskan untuk melaporkan dan membayar pajak secara teratur. Selain itu, legalitas usaha juga memberikan akses kepada

pelaku UMKM untuk mendapatkan insentif pajak dan fasilitas yang ditawarkan pemerintah. Misalnya, pelaku usaha yang terdaftar dengan NPWP dapat memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah atau program pengurangan pajak tertentu yang tidak tersedia bagi pelaku usaha informal. Sebaliknya, pelaku UMKM yang beroperasi di sektor informal tanpa legalitas usaha sering kali merasa tidak terikat pada kewajiban perpajakan. Mereka yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak memiliki NPWP, sehingga mereka merasa bebas dari kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini dapat memunculkan ketidakpatuhan pajak yang berkelanjutan, di mana pelaku UMKM tidak hanya menghindari pajak tetapi juga kehilangan akses kepada berbagai dukungan dan fasilitas dari pemerintah yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha.

Meskipun UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, tingkat kepatuhan perpajakan di sektor ini masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, seperti kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi perpajakan, rendahnya literasi pajak, serta kurangnya motivasi untuk mematuhi ketentuan pajak menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan tersebut. Selain itu, masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha yang jelas maupun belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak, yang tentunya berdampak pada efektivitas penerimaan pajak negara.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Semarang untuk menganalisis bagaimana insentif pajak, omzet usaha, dan legalitas usaha mempengaruhi kepatuhan pajak mereka. Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang populasi UMKM terhitung banyak, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kepatuhan pajak pada pelaku UMKM.

Tabel 1. 1 Realisasi SPT dan Tingkat Kepatuhan Pajak Tahunan Wajib Pajak

Tahun	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2020	4.015	44,71%
2021	4.218	39,67%
2022	4.527	47,82%
2023	4.724	48,53%
2024	4.809	45,49%

Sumber: KPP Pratama Candisari, 2025

Data dari KPP Pratama Semarang Candisari menunjukkan bahwa jumlah realisasi SPT Tahunan UMKM mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yakni dari 4.015 menjadi 4.809 SPT. Namun, peningkatan jumlah realisasi SPT tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan tingkat kepatuhan. Pada tahun 2024, meskipun realisasi SPT meningkat menjadi 4.809, tingkat kepatuhan justru menurun dari 48,53% pada tahun 2023 menjadi 45,49%. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah dalam perilaku kepatuhan pajak UMKM yang tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas pelaporan, tetapi juga faktor lain yang lebih kompleks. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penulis mengambil topik penelitian mengenai pengaruh

insentif pajak, omzet usaha, dan legalitas usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Candisari.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan isu yang penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, banyak dari mereka masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, di antaranya adalah insentif pajak yang ditawarkan pemerintah, omzet usaha yang dimiliki, dan legalitas usaha. Namun, efektivitas insentif tersebut mungkin bervariasi tergantung pada pemahaman dan akses informasi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha. Omzet usaha yang berbeda antara pelaku UMKM dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak, di mana pelaku dengan omzet yang lebih tinggi cenderung memiliki sumber daya dan pengetahuan yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan. Legalitas usaha menjadi faktor kunci, karena UMKM yang memiliki izin resmi cenderung lebih menyadari dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan mereka dibandingkan dengan yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Apakah omzet usaha berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Apakah legalitas usaha berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan utama membahas pengaruh insentif pajak, omzet usaha, dan legalitas usaha terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Secara lebih rinci, tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM.
2. Mengetahui pengaruh omzet usaha berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Mengetahui pengaruh legalitas usaha terhadap kepatuhan pajak UMKM.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa atau umum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

membayar pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan negara.

Selain itu juga dapat memberikan informasi tentang manfaat legalitas usaha dan insentif pajak bagi keberlanjutan usaha kecil dan menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan secara sistematis. Dengan begitu perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan uraian latar belakang masalah sebagai penjelasan mengenai informasi tentang dasar pengambilan topik penelitian, pertanyaan terkait permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang teori-teori yang dapat mendukung penelitian ini dan membedakannya dari penelitian sebelumnya. Penjelasan ini mencakup penjelasan tentang setiap variabel independen dan dependen, kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana teori yang digunakan dengan variabel penelitian berhubungan, dan hipotesis memberikan penjelasan singkat tentang kesimpulan penelitian. Penulis menggunakan teori-teori sebagai landasan teori untuk menganalisis data sampel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup definisi operasional variabel dan deskripsi variabel penelitian. Variabel, populasi, jumlah orang yang terlibat dalam penelitian, sampel, ukurannya, dan bagaimana sampel diambil, metode pengambilan, lokasi pengambilan, jenis, dan sumber data semuanya dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan dan analisis juga dijelaskan, termasuk teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan penjelasan tentang teknik olah data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan beberapa sub bab meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil. Analisis hasil penelitian ini akan menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V

Bab V Penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi peneliti di masa depan.